

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG
TENTANG
KEPEMUDAAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya pemrakarsa dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tentang Kepemudaan.

Naskah Akademik ini merupakan kajian akademik dalam membentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Kepemudaan. Penyusunan Naskah Akademik dimaksud, disusun sesuai dengan pedoman penyusunan naskah akademik berdasarkan Lampiran I Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Naskah Akademik ini diharapkan dapat menjadi bahan sekaligus referensi bagi Pemerintah Kabupaten Batang dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Kepemudaan. Pemrakarsa mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan membantu dalam penyusunan Naskah Akademik. Adapun kritik, masukan, dan saran sangat dibutuhkan bagi penyempurnaan Naskah Akademik ini.

Batang, Maret 2024

Tim Pemrakarsa

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	Hal 1
A. Latar Belakang	Hal 1
B. Identifikasi Masalah	Hal 6
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	Hal 6
D. Metode Penelitian	Hal 7
BAB II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	Hal 13
A. Kajian Teoritis	Hal 13
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait dengan Penyusunan Norma	Hal 36
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	Hal 46
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah	Hal 53
BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	Hal 55
A. Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Terkait	Hal 55
B. Analisis Terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait	Hal 61
BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	Hal 70
A. Landasan Filosofis	Hal 70
B. Landasan Sosiologis	Hal 74
C. Landasan Yuridis	Hal 75

BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	Hal 79
A. Jangkauan	Hal 79
B. Arah Pengaturan	Hal 79
C. Ruang Lingkup Materi Muatan	Hal 79
BAB VI. PENUTUP	Hal 84
A. Jangkauan	Hal 84
B. Arah Pengaturan	Hal 85
DAFTAR PUSTAKA.....	Hal 86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia”, sebuah kutipan kalimat dari Ir. Soekarno dapat dimaknai bahwa pemuda yang bersatu dapat menghimpun kekuatan yang luar biasa yang dapat mengubah dunia. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemuda memiliki peran yang sangat besar dalam sejarah kemerdekaan dan perjalanan politik bangsa Indonesia. Beberapa catatan penting telah menuliskan peran penting dan keterlibatan mereka, mulai dari masa kolonial hingga proklamasi kemerdekaan. Salah satu gerakan pemuda yang sangat menginspirasi perjuangan pemuda adalah dibentuknya Boedi Oetomo pada tanggal 2 Mei 1908. Dari sini kemudian muncul berbagai organisasi kelompok pemuda serupa yang membawa semangat nasionalisme, kedaerahan masing-masing, dan terdorong oleh visi dan semangat kebangsaan yang sama seperti Jong Sumatera, Jong Ambon, Jong Celebes dan masih banyak lagi. Lahirnya deklarasi sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 juga menjadi tonggak utama dalam sejarah pergerakan pemuda seluruh Indonesia dalam semangat kemerdekaan Indonesia.

Di masa kini pemuda memiliki peran yang tidak kalah pentingnya. Generasi muda merupakan potensi dan asset pembangunan manusia yang sangat besar dan tentu saja memiliki peran yang sangat strategis dan menentukan pembangunan suatu bangsa. Potensi serta peranan yang dimiliki tidak hanya menjadikannya sebagai pengukir masa lalu, namun juga pelaku masa kini dan penentu masa depan bangsa.

Pembangunan nasional dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Pembangunan Nasional pada hakekatnya merupakan pembangunan Bangsa Indonesia seutuhnya, dimana pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat bertanggung jawab dan

terlibat serta berperan aktif dalam proses pembangunan terutama pemuda, elemen masyarakat yang berpotensi sebagai sumber kesejahteraan sosial.

Pembangunan pemuda menjadi program penting bagi setiap negara di dunia, karena pemuda merupakan aset terbesar bangsa sekaligus tumpuan harapan yang akan menegakkan kembali cita-cita bangsa, selain itu pemuda juga merupakan bagian dari roda perputaran zaman yang diharapkan kembali dapat menjadi *agent of change*. Peran dan partisipasi pemuda sangat penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa setiap negara selalu berusaha untuk membangun pengetahuan keterampilan dan karakter pemuda.¹

Pemuda adalah tonggak bagi kemajuan dan pembangunan bangsa. Generasi muda menjadi komponen penting yang perlu dilibatkan dalam pembangunan sebuah bangsa. Hal ini dikarenakan generasi muda memiliki fisik yang kuat, pengetahuan yang baru, inovatif dan juga memiliki tingkat kreatifitas yang tinggi. Tanpa adanya peran pemuda sebuah bangsa akan sulit mengalami perubahan.

Generasi muda memiliki potensi-potensi yang perlu dikembangkan, yaitu:²

1. Idealisme dan daya kritis

Secara sosiologis generasi muda belum mapan dalam tatanan yang ada, sehingga ia dapat melihat kekurangan dalam tatanan dan secara wajar mampu mencari gagasan baru. Pengejawantahan idealisme dan daya kritis perlu dilengkapi landasan rasa tanggung jawab yang seimbang.

¹ H.a.r Tilaar, 1991, Sistem Pendidikan Nasional yang Kondusif Bagi Pembangunan Masyarakat Industri Modern Berdasarkan Pancasila, Jakarta.

² <https://kesrasetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/peran-pemuda-dalam-pembangunan-38>

2. Dinamika dan kreativitas

Adanya idealisme pada generasi muda, menyebabkan mereka memiliki potensi kedinamisan dan kreativitas, yakni kemampuan dan kesediaan untuk mengadakan perubahan, pembaharuan, dan penyempurnaan kekurangan yang ada ataupun mengemukakan gagasan yang baru.

3. Keberanian mengambil resiko

Perubahan dan pembaharuan termasuk pembangunan, mengandung resiko dapat meleset, terhambat atau gagal. Namun, mengambil resiko itu diperlukan jika ingin memperoleh kemajuan. Generasi muda dapat dilibatkan pada usaha-usaha yang mengandung resiko. Untuk itu diperlukan kesiapan pengetahuan, perhitungan, dan keterampilan dari generasi muda sehingga mampu memberi kualitas yang baik untuk berani mengambil resiko.

Pemuda harus senantiasa dibimbing dan dibina untuk aktif memerankan fungsinya sebagai penggerak pembangunan dan sekaligus motor pembaharu dalam kehidupan masyarakat sehingga akan tercipta tatanan yang dibangun dengan pendekatan kemandirian dan ditopang sepenuhnya oleh pemuda.

Tentunya untuk memaksimalkan peranan pemuda, maka diperlukan suatu pembinaan secara kelembagaan/keorganisasian, dimana lembaga tersebut akan dijadikan sebagai suatu wadah perjuangan, untuk memperjuangkan nasib dan tentu saja memperjuangkan haknya sebagai warga negara.

Di tingkat nasional, dalam rangka memberikan arah pembangunan kepemudaan, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang kurang lebih berisikan bagaimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membangun sumber daya pemuda dalam lingkup kewenangannya.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif,

inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan. Pelayanan kepemudaan dilaksanakan secara bersinergi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan karakteristik potensi daerah masing-masing.

Pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, terkait kepemudaan khususnya kewenangan Pemerintah Daerah selanjutnya dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Dalam Undang-Undang tersebut, kepemudaan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (2), adapun pembagian kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan lampiran huruf S urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, yaitu:

- a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota.
- b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah kabupaten/kota.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pengembangan potensi pemuda mesti dilaksanakan melalui pengembangan potensi diri dari aspek kepemimpinan,

kewirausahaan, dan kepeloporan. Pengembangan kepemimpinan dilaksanakan untuk menanamkan dan menumbuhkembangkan mental dan semangat kepemimpinan di kalangan pemuda. Pengembangan kewirausahaan dilaksanakan sesuai minat, bakat, potensi pemuda, potensi pemuda di Kabupaten Batang, dan untuk berkontribusi dalam arah pembangunan daerah maupun nasional. Selanjutnya pengembangan peran kepeloporan pemuda dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan daerah Kabupaten Batang.

Dalam kaitan itulah, salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Batang adalah membina pemuda melalui pembangunan organisasi kepemudaan agar senantiasa mampu menangkal berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, serta mampu menjalankan perannya sebagai kekuatan masyarakat dan bangsa. Organisasi kepemudaan di Kabupaten Batang sampai tahun 2024 berjumlah 26 organisasi kepemudaan. Pemerintah Daerah Kabupaten Batang mengakui pembangunan kepemudaan di daerah Kabupaten Batang belum optimal, mengingat kurang lebih 32,2% dari total jumlah penduduk berada pada rentang usia 16-30 tahun.³

Pemerintah Kabupaten Batang sangat serius membangun pemuda sehingga harapannya pembangunan kepemudaan ini akan bersinergi dan bisa menghasilkan program-program baru yang nantinya akan difasilitasi pemerintah melalui Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Batang.

Dari uraian latar belakang tersebut maka diperlukan pembentukan rancangan peraturan daerah Kabupaten Batang yang mengatur tentang kepemudaan.

³<https://batangkab.bps.go.id/indicator/12/194/1/jumlah-penduduk-menurut-keompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-batang.html>, diakses tanggal 18 Maret 2024.

B. Identifikasi Masalah

Penyusunan rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Kepemudaan memiliki karakteristik permasalahan yang selanjutnya dapat diperinci menjadi:

1. Apa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Batang dalam kaitannya dengan urusan kepemudaan dan bagaimana cara mengatasinya?
2. Mengapa perlu dibentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Kepemudaan?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Kepemudaan?
4. Apa yang menjadi jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Kepemudaan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Batang dalam kaitannya dengan urusan kepemudaan dan cara mengatasinya.
2. Merumuskan perlunya dibentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tentang Kepemudaan.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tentang Kepemudaan.
4. Merumuskan jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tentang Kepemudaan.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tentang Kepemudaan.

D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum. Dalam mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode dimana langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.⁴

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁵ Menurut Johny Ibrahim, penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁶

Berdasarkan uraian diatas maka metode penelitian yang akan dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatannya menggunakan metode yuridis normatif, dimana metode yuridis normatif dilakukan melalui kajian pustaka yang menelaah data sekunder berupa UUD 1945, Peraturan Perundang-Undangan, perjanjian, putusan pengadilan serta dokumen hukum pendukung lainnya.

⁴ Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, hlm. 294.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

⁶ Johny Ibrahim, 2006, *Op.Cit*, hlm. 295.

dengan menggunakan deskriptif-analitis, yang berasal dari data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer (peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kepemudaan), dan bahan hukum sekunder (buku-buku/literatur, peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya) dan bahan hukum tertier (hasil-hasil penelitian, hasil pengkajian, jurnal ilmiah, dan referensi lainnya). Selain itu data diperoleh melalui wawancara dengan narasumber, dalam hal ini tim melakukan wawancara dengan pihak terkait di Pemerintah Kabupaten Batang, yaitu dengan Dinas Pemuda dan Olah Raga dan Pariwisata (Dinporapar).

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan kepemudaan di Kabupaten Batang.

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk mendapat data yang akurat dan faktual, maka diperlukan data primer dan data sekunder.

a. Data primer.

Data primer⁷ adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan penelitian (*field research*), wawancara dan/atau observasi yang bertujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan penulis terkait dengan perumusan permasalahan yang diteliti. Beberapa informasi yang dibutuhkan adalah:

- 1) Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembangunan kepemudaan di Kabupaten Batang,
- 2) Jumlah organisasi kepemudaan di Kabupaten Batang,

⁷J. Supranto, 2003, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Jakarta: Rineka Cipta, hal 2.

b. Data sekunder.

Data sekunder⁸ adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut⁹:

- a) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

⁸ Ronny Hanitijio Soemitro, *loc. Cit.*

⁹ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal 151-152.

- f) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan; dan
- g) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, berupa literatur bahan bacaan berupa buku-buku hukum, artikel-artikel hukum dan bahan-bahan seminar hukum terkait kepemudaan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan diambil dari majalah hukum, surat kabar untuk penunjang informasi dalam penelitian, kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Pengumpulan Data Sekunder

Metode pengumpulan data sekunder sering disebut metode pengumpulan bahan dokumen, karena peneliti tidak secara langsung mengambil data sendiri tetapi memanfaatkan data atau dokumen yang dihasilkan oleh pihak-pihak lain¹⁰.

Pada umumnya, data sekunder yang digunakan oleh pihak peneliti untuk memberikan gambaran tambahan, gambaran pelengkap, ataupun untuk diproses lebih lanjut. Dalam metode pengumpulan data sekunder, obsevator tidak meneliti langsung, tetapi data didapatkan misalnya dari media massa, BPS, lembaga pemerintah maupun swasta, lembaga penelitian maupun pusat bank, data hasil penelitian lain, penelitian kepustakaan dalam hal untuk mengetahui berbagai pengetahuan dan karya yang pernah dicapai oleh para peneliti terdahulu. Dengan penelitian kepustakaan, akan melatih peneliti untuk membaca kritis segala

¹⁰<http://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/metode-pengumpulan-data.html>, diakses tanggal 18 Maret 2024.

bahan yang dijumpainya, kecermatan dan ketelitian peneliti akan sangat teruji dalam memutuskan sumber yang dipercayanya.

b. Metode Pengumpulan Data Primer

Dalam pengumpulan data primer peneliti menggunakan metode wawancara. Menurut Maleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu¹¹. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹²

Cara wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak dibatasi oleh waktu dan daftar pertanyaan, tetapi tetap berpegang pada pokok-pokok permasalahan yang sesuai dengan tujuan wawancara. Wawancara bebas terpimpin ini dimaksudkan agar memperoleh jawaban spontan dan gambaran yang lebih luas tentang masalah yang diteliti. Sifat wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka artinya subyeknya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud dan tujuan wawancara tersebut.

Sampel yang dipilih dalam penelitian ini dilakukan dengan *purposive non random* sampling, yaitu sampel yang diwawancarai dipilih berdasarkan tujuan penelitian dan memiliki kemampuan serta pemahaman terhadap permasalahan kepemudaan di Kabupaten Batang.

5. Metode Analisis Data

Analisa data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk

¹¹Lexy Maleong, 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset. Hal 176.

¹²Choloid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara. Hal.81.

kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan memahami hasil analisis. Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian di analisis untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif yang kemudian disimpulkan. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisa data kualitatif. Artinya semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual. Dari hasil analisis tersebut peneliti menarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum tersebut. Data-data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif untuk menemukan pengaturan mengenai pembangunan kepemudaan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

Teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang disusun secara sistematis. Secara umum teori mempunyai tiga fungsi yaitu:¹³

Pertama, untuk menjelaskan (*explanation*). Fungsi teori ini digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup variable yang akan diteliti.

Kedua, adalah meramalkan (*prediction*). Teori ini berfungsi untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrument penelitian, karena pada dasarnya hipotesis itu merupakan pernyataan yang bersifat prediktif.

Ketiga, fungsi yang mengendalikan (*control*) suatu gejala, digunakan membahas hasil penelitian dan selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dalam upaya pemecahan masalah dalam landasan teori perlu dikemukakan deskripsi teori dan kerangka berfikir, sehingga selanjutnya dapat dirumuskan hipotesis dan instrumen penelitian.

Landasan teori perlu ditegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (*trial and error*).¹⁴ Adanya landasan teoretis ini merupakan ciri bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang terkait dengan penyusunan regulasi yang mengatur tentang Kepemudaan.

Dalam pembahasan Kajian ini, beberapa teori yang akan dibahas adalah terkait dengan:

1. Teori Perundang-undangan

¹³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta, Alfabeta, 2011, hal 81

¹⁴ Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method)*, Hidayatul Quran Kuningan, 2019, Kuningan, hal. 104

A. Hamid S. Attamini,¹⁵ mengatakan teori perundang-undangan berorientasi pada menjelaskan dan menjernihkan pemahaman dan bersifat kognitif. Pemikiran ini menekankan pada memahami hal-hal yang mendasar. Oleh sebab itu dalam membuat peraturan daerah, harus dipahami dahulu karakter norma dan fungsi peraturan daerah tersebut. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Eksistensi Peraturan Daerah merupakan implementasi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menggunakan frasa “dibagi atas”, lebih lanjut diatur sebagai berikut:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan Daerah, yang diatur dengan undang-undang.”

Frasa “dibagi atas” ini menunjukkan bahwa kekuasaan negara terdistribusi ke daerah-daerah, sehingga memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya. Karenanya hal ini menunjukkan pemerintah daerah memiliki fungsi regeling (mengatur). Dengan fungsi tersebut, dilihat dari sudut pandang “asas legalitas” (tindak tanduk pemerintah berdasarkan hukum) memperlihatkan adanya kewenangan pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

¹⁵ A. Hamid S. Attamimi dalam H. Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, Pengantar Ilmu Perundang-Undang Indonesia, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, hal 14-15.

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengartikan Peraturan Daerah Kabupaten adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati.

Jimly Asshidiqqie mengatakan peraturan tertulis dalam bentuk "statutory laws" atau "statutory legislations" dapat dibedakan antara yang utama (*primary legislations*) dan yang sekunder (*secondary legislations*). Menurutnya *primary legislations* juga disebut sebagai *legislative acts*, sedangkan *secondary* dikenal dengan istilah "executive acts", *delegated legislations* atau *subordinate legislations*.¹⁶ Peraturan Daerah merupakan karakter dari *legislative acts*, sama halnya dengan undang-undang. Oleh sebab itu hanya Peraturan Daerah dan Undang-Undang saja yang dapat memuat sanksi.

Perihal tersebut tentu saja tidak hanya perlu dipertimbangkan, akan tetapi juga diterapkan di dalam pembentukan suatu Peraturan Daerah. Di dalam materi muatan Peraturan Daerah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Di dalam penyusunan materi yang menampung kondisi khusus daerah tersebut, muatan ketentuannya harus tetap mengacu pada ketentuan peraturan yang lebih tinggi sebagai *aanloep*.¹⁷

¹⁶ Jimly Asshidiqqie, 2011, *Perihal Undang-Undang*, Cetakan Ke II, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal 10

¹⁷ Merupakan pengantar berdasarkan ketentuan yang lebih tinggi sebagai acuan, lihat angka 216 Lampiran II, UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

2. Teori Penjenjangan Norma

Teori penjenjangan norma (*Stufenbau des rechts*), menurut Hans Kelsen,¹⁸ bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*Grundnorm*).

Selain Hans Kelsen, Hans Nawiasky juga mengklasifikasikan norma hukum negara dalam 4 (empat) kategori pokok, yaitu *Staatsfundamentalnorms* (Norma fundamental negara), *Staatsgrundgesetz* (aturan dasar/pokok negara), *Formell Gesetz* (undang-undang formal) dan *Verordnung & Autonoe Satzung* (Aturan pelaksana dan Aturan otonom).¹⁹

Sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia dipengaruhi oleh pemikiran Hans Kelsen, khususnya pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menentukan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Musyawarah;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;

¹⁸ Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan*, Penerbit Kanisius, Jogjakarta, hal 25

¹⁹ A. Hamid Attamimi, 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis: Keputusan Presiden Yang Berfungsi Peraturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita V, Disertasi PPS Universitas Indonesia, hal 287

- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pengaturan demikian menunjukkan peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi atau dengan kata lain peraturan di bawah bersumber pada aturan yang lebih tinggi. Melihat ketentuan di atas, Peraturan Daerah Kabupaten ada pada pada huruf g. Sehingga di dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten harus mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum pada huruf a sampai dengan huruf f.

3. Konsep Negara Hukum

Indonesia yang merupakan negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengedepankan hak asasi manusia sebagai salah satu elemen penting, selain eksistensi peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*) dan Anglo Saxon (*Common Law*), memiliki unsur yang sama, yakni perlindungan hak asasi manusia (HAM). Oleh sebab itu, pengakuan akan “negara hukum” dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dikaitkan dengan Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menentukan:

“Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.”

Secara teori, pemikiran “negara hukum” Eropa Kontinental dimulai oleh pemikiran Imanuel Kant, kemudian dikembangkan oleh J.F Stahl. Pemikiran negara hukum tersebut, dipengaruhi oleh pemikiran Ekonom Adam Smith saat itu. Julius Friedrich Stahl, mengemukakan 4 unsur sebagai ciri negara hukum, yakni:²⁰

²⁰ Moh. Mahfud MD, 1993, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty, Jogjakarta, hal 28

1. Tindakan pemerintah berdasarkan Undang-undang (Legalitas);
2. Perlindungan HAM;
3. Pemisahan Kekuasaan; dan
4. Adanya peradilan administrasi.

Ciri-ciri negara hukum yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl dalam menguraikan “Konsep Negara Hukum” (*Rechtstaat*), yang berbeda dengan konsep negara hukum Anglo Saxon yakni *The Rule of Law*. Secara Konseptual “*the rule of law*” Dalam *Dictionary of Law*, diartikan *principle of government that all persons and bodies and the government itself are equal before and answerable to the law and that no person shall be punished without trial.*²¹ Kemudian oleh A.V Dicey yang mengemukakan mengenai unsur-unsur konsep *The Rule of law*, yakni:²²

- (1) *supremacy of law*,
- (2) *equality before the law*,
- (3) *the constitution based on individual rights.*

Perkembangan pemikiran negara hukum sudah banyak berkembang dengan berbagai gagasan-gagasannya, akan tetapi yang menarik dalam sistem hukum tersebut adalah perlindungan HAM. Bagi negara Indonesia yang menganut pola kodifikasi maka jaminan pemenuhan, penegakan, perlindungan HAM harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemikiran negara hukum ini menjadi jastifikasi teoritis dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan. Dikarenakan eksistensi Peraturan Daerah ini adalah memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas eksistensi serta aktivitas kepemudaan dan memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah

²¹ PH. Collin, 2004, *Dictionary of Law*, Fourth Edition, Bloomsbury Publishing Plc, London. P.266

²² A.V Dicey, 1987, *Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution*, Fifth edition, London, Macmillan And Co., Limited New York: The Macmillan Company, p. 179-187

Daerah untuk mengintegrasikan program pelayanan kepemudaan, seperti:

- a. mempersiapkan profil pemuda Kabupaten Batang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, kritis, dinamis, futuristik, profesional, berkarakter, berkapasitas, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, dan berdaya saing;
- b. menyadarkan, memberdayakan, dan mengembangkan potensi pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten Batang, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Kabupaten Batang;
- c. memberdayakan dan mengembangkan organisasi kepemudaan di Kabupaten Batang; dan
- d. meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda Kabupaten Batang dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Berkenaan dengan asas legalitas dalam negara hukum "*rechtstaat*", maka bentuk perlindungannya harus diatur dalam bentuk regulasi di Daerah berupa Peraturan Daerah. Dengan demikian maka akan ada legitimasi hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah di Indonesia harus dipahami sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman tersebut juga dipergunakan dalam memahami arti dari Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Politik konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetap menjadikan Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik, meskipun sudah dilakukan amandemen terhadap Pasal 1

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan Negara Kesatuan Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (5) di atas tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Tentang hal ini Laica Marzuki mengatakan bentuk Negara (*de staatsvorm*) Republik Indonesia secara utuh harus dibaca dan dipahami dalam makna Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, yang disusun berdasarkan *desentralisatie*, dijalankan atas dasar otonomi yang seluas-luasnya, menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 18 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bentuk Negara Kesatuan yang berbentuk republik, dan disusun berdasarkan desentralisasi itu merupakan *constitutionele kenmerken* dari *de staatsvorm van* Republik Indonesia.

23

Selanjutnya Politik hukum dalam pengaturan pemerintahan daerah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan

²³ Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Sinar Grafika, 2012, hlm 50

urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara faktual pentingnya dilaksanakan pemerintahan daerah dilandasi oleh pertimbangan-pertimbangan berikut: ²⁴

- 1) Adanya perbedaan daerah dalam sistem sosial, politik dan budaya. Umumnya kesatuan masyarakat daerah telah tumbuh, berkembang, dan eksis sebagai kesatuan masyarakat hukum sebelum terbentuknya negara nasional. Kesatuan masyarakat hukum ini telah mengembangkan lembaga sosial yang dikembangkan mencakup lembaga politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan-keamanan. Kondisi alamiah tersebut menjadi fakta politik, sosial, dan budaya yang selanjutnya mempengaruhi lembaga-lembaga formal yang dibentuk negara. Oleh karena itu negara perlu mengakomodasi fakta tersebut dengan menyelenggarakan sistem pemerintahan daerah. Dengan menempuh cara ini maka struktur lembaga formal akan diperkuat. Selanjutnya dengan sistem pemerintahan daerah yang disepakati semua pihak maka akan tercipta tingkat kohevisitas yang tinggi. Dengan demikian, Pemerintahan Daerah justru akan memperkokoh integritas bangsa.
- 2) Upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam sistem pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan kepentingan dan aspirasinya. Dengan kewenangan ini masyarakat daerah setempat melalui wakil-wakilnya membuat kebijakan publik/ kebijakan daerah. Kebijakan daerah ini lalu dilaksanakan oleh pejabat-pejabat daerah setempat. Dengan demikian urusan masyarakat diputuskan oleh masyarakat sendiri. Oleh karena itu, jika muncul masalah, dengan cepat

²⁴ Imam Soebechi, *Ibid*, hlm 31-32.

masyarakat akan menyelesaikannya. Pelayanan publik yang diberikan oleh pejabat pelaksana dapat diterima masyarakat secara cepat dan mudah karena tidak terdapat jalur birokrasi yang panjang, kompleks dan berbelit-belit.

- 3) Menciptakan administrasi pemerintahan yang efisien. Penyelenggaraan pemerintahan dengan cara terpusat akan melahirkan hirarki dan rantai komando yang panjang. Melalui sistem pemerintahan daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan yang diserahkan kepadanya. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak sekedar melaksanakan ketentuan dari pusat tapi membuat rencana, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasinya sendiri. Dalam hal ini pengambilan keputusan berada di daerah, begitu juga tentang pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawabannya.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang itu dikenal 3 (tiga) asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.

Asas-asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah, sedangkan asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menguraikan bahwa terdapat beberapa prinsip pemberian otonomi daerah yang dipakai sebagai pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan daerah otonom yaitu:

- 1) Penyelenggaraan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman Daerah;
- 2) Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab;
- 3) Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedangkan Daerah Provinsi merupakan otonomi yang terbatas;
- 4) Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah; dan
- 5) Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom.

5. Pemuda

Menurut KBBI, pengertian pemuda adalah orang yang masih muda, orang muda, taruna.²⁵ Dalam Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan, disebutkan bahwa Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

Pemuda adalah suatu generasi yang dipundaknya dibebani bermacam harapan, terutama dari generasi lainnya. Pemahaman ini

²⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemuda>, diunduh pada tanggal 2 Maret 2024.

muncul karena pemuda kelompok yang dipersiapkan menjadi penerus, pengisi dan yang akan melangsungkan penyelenggaraan pembangunan secara berkelanjutan.²⁶ Pemuda, jika dilihat dari pendekatan pedagogis dan psikologis, ditandai oleh satu sifat yang begitu identik dengan pemberontak, berani tetapi pendek akal, dinamik tetapi seringkali melanggar norma, dan penuh gairah tetapi seringkali berbuat yang aneh-aneh. Pendek kata, pemuda dan kepemudaan merupakan suatu yang romantik.²⁷

5.1 Peran, Tanggung Jawab, dan Hak Pemuda

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.²⁸ Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral diwujudkan dengan menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan, memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual, dan/atau meningkatkan kesadaran hukum. Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial diwujudkan dengan memperkuat wawasan kebangsaan, membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara, membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum, meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik, menjamin transparansi dan akuntabilitas publik, dan/atau memberikan kemudahan akses informasi.

Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan pendidikan politik dan demokratisasi, sumberdaya ekonomi, kepedulian terhadap masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, olahraga, seni, dan budaya, kepedulian

²⁶ Taufik abdullah , *Pemuda Dan Perubahan Sosial*, LP3S Jakarta 1974 Hal. 6 dalam Dinas Pemuda dan Olahraga, Naskah Akademik Rancangan Peraturan daerah tentang Pembangunan Kepemudaan, Dinas Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Kota Padang. 2018. hlm. 11 .

²⁷ Daya Negri Wijaya. 2013. Mentalitas Pemuda pada Masa Pergerakan dan Masa Reformasi di Indonesia: Dari Berani Berpengetahuan hingga Takut Berpengetahuan. (*Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah*, No.1, Vol.1, Maret 2013. hlm. 77-78.hlm. 78 .

²⁸ Pasal 16 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

terhadap lingkungan hidup, pendidikan kewirausahaan, dan/atau kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.²⁹

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan nasional untuk³⁰:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya nasional; dan/atau
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Setiap pemuda berhak mendapatkan³¹:

- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri; dan
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan.

Setiap pemuda yang berprestasi berhak mendapatkan penghargaan³².

5.2 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda

Penyadaran berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko. Penyadaran tersebut difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah,

²⁹ Pasal 17 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

³⁰ Pasal 19 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

³¹ Pasal 20 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

³² Pasal 21 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

masyarakat, dan organisasi kepemudaan³³. Adapun penyadaran pemuda diwujudkan melalui³⁴:

- a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
- b. pendidikan wawasan kebangsaan;
- c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. penumbuhan semangat bela negara;
- e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
- f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
- g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang.

Pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda³⁵. Pemberdayaan dilakukan melalui³⁶:

- a. peningkatan iman dan takwa;
- b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
- d. penguatan kemandirian ekonomi pemuda;
- e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau
- f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan strategis pengembangan kepemimpinan pemuda sesuai dengan arah pembangunan nasional. Pelaksanaan pengembangan kepemimpinan pemuda difasilitasi oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau

³³ Pasal 22 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

³⁴ Pasal 23 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

³⁵ Pasal 24 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

³⁶ Pasal 25 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

organisasi kepemudaan. Pengembangan kepemimpinan dilaksanakan melalui³⁷:

- a. pendidikan;
- b. pelatihan;
- c. pengaderan;
- d. pembimbingan;
- e. pendampingan; dan/atau
- f. forum kepemimpinan pemuda.

Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional. Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda difasilitasi oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan. Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan melalui³⁸:

- a. pelatihan;
- b. pemagangan;
- c. pembimbingan;
- d. pendampingan;
- e. kemitraan;
- f. promosi; dan/atau
- g. bantuan akses permodalan.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing memfasilitasi pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d melalui³⁹:

- a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
- b. pengembangan kurikulum;
- c. pendirian inkubator kewirausahaan pemuda;
- d. penyediaan prasarana dan sarana; dan
- e. penyediaan pendanaan.

³⁷ Pasal 26 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

³⁸ Pasal 27 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

³⁹ Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2011 tentang pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing memfasilitasi kemitraan antara pemuda dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jaringan kewirausahaan. Fasilitasi kemitraan dilakukan melalui⁴⁰:

- a. pengembangan sumber daya manusia;
- b. pemberian bantuan manajemen;
- c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
- d. perluasan akses pasar;
- e. pengembangan jaringan kemitraan pemuda lokal, nasional, regional, maupun internasional; dan/atau
- f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing memfasilitasi promosi melalui⁴¹:

- a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional;
- b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
- c. sosialisasi gagasan atau penemuan-penemuan baru serta kemudahan pengurusan hak kekayaan intelektual;
- d. pengembangan jaringan promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau
- e. gelar karya atau demonstrasi produk.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing memfasilitasi bantuan akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda.

Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional. Pengembangan kepeloporan pemuda

⁴⁰ Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2011 tentang pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan

⁴¹ Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2011 tentang pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan

difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan. Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan melalui⁴²:

- a. pelatihan;
- b. pendampingan; dan/atau
- c. forum kepemimpinan pemuda.

Pelatihan sebagaimana dimaksud huruf a difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui⁴³:

- a. penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi;
- b. pengembangan kurikulum;
- c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- d. penyediaan pendanaan.

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui⁴⁴:

- a. penyediaan tenaga;
- b. pengembangan aksesibilitas bagi pemuda;
- c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- d. penyediaan pendanaan.

Forum kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam huruf c, difasilitasi Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui⁴⁵:

- a. studi pengembangan kepeloporan pemuda;
- b. konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;
- c. aksesibilitas bagi pemuda untuk berinteraksi dalam organisasi kepemudaan;

⁴² Pasal 29 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

⁴³ Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2011 tentang pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan

⁴⁴ Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2011 tentang pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan

⁴⁵ Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2011 tentang pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan

- d. seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan kepemudaan lainnya tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
- e. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- f. penyediaan pendanaan.

6. Kepemudaan

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan, disebutkan bahwa Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia⁴⁶.

Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan. Pelayanan kepemudaan berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelayanan kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggungjawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

⁴⁶ Pasal 3 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

6.1 Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah di bidang Kepemudaan

Pasal 12 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah kepemudaan dan olahraga. Berikut merupakan tabel pembagian urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.

Tabel 6.1

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan

No	Sub Urusan	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Kepemudaan	a. Penyadaran, Pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota. b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah kabupaten/kota.

Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan⁴⁷. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di Daerah⁴⁸. Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing⁴⁹.

⁴⁷ Pasal 11 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

⁴⁸ Pasal 12 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

⁴⁹ Pasal 13 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

6.2 Prasarana dan Sarana Kepemudaan

Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan. Organisasi kepemudaan dan masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan. Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan organisasi kepemudaan dan masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan⁵⁰.

Prasarana kepemudaan terdiri atas:

- a. sentra pemberdayaan pemuda;
- b. koperasi pemuda;
- c. pondok pemuda;
- d. gelanggang pemuda atau remaja atau mahasiswa;
- e. pusat pendidikan dan pelatihan pemuda; atau
- f. prasarana lain yang diperlukan bagi pelayanan kepemudaan.

Sarana kepemudaan terdiri atas peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang prasarana kepemudaan, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal⁵¹. Penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar prasarana dan sarana pada masing-masing kegiatan yang meliputi penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda. Penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan pemuda penyandang disabilitas⁵².

Pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan meliputi:

- a. pemanfaatan;
- b. pemeliharaan; dan
- c. pengawasan.

⁵⁰ Pasal 35 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

⁵¹ Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2011 tentang pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan

⁵² Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2011 tentang pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan

Pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud huruf a bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan pelayanan kepemudaan. Pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan dilaksanakan secara efektif, efisien, optimal, dan profesional.

Pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditujukan agar prasarana dan sarana kepemudaan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan harus dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dilakukan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dengan menyediakan antara lain:

- a. tenaga pemelihara yang kompeten;
- b. kelengkapan sarana pemeliharaan sesuai standar; dan
- c. dukungan pendanaan.

Pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah⁵³.

6.3 Organisasi Kepemudaan

Organisasi kepemudaan dibentuk oleh pemuda. Organisasi kepemudaan dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan, yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Organisasi kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan. Organisasi kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan⁵⁴.

Organisasi kepemudaan paling sedikit memiliki: keanggotaan, kepengurusan, tata laksana kesekretariatan dan keuangan, dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga⁵⁵. Organisasi

⁵³ Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2011 tentang pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan

⁵⁴ Pasal 40 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

⁵⁵ Pasal 43 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

kepemudaan dapat berbentuk struktural atau nonstruktural, baik berjenjang maupun tidak berjenjang⁵⁶. Maksud berjenjang disini adalah organisasi kepemudaan yang memiliki jenjang kepengurusan mulai dari tingkat nasional sampai tingkat terendah yang ada di bawahnya, sedangkan tidak berjenjang adalah organisasi kepemudaan yang tidak memiliki jenjang kepengurusan, misalnya organisasi yang hanya ada pada tingkat nasional atau tingkat daerah. Pemerintah Daerah juga wajib memfasilitasi organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan organisasi kemahasiswaan. Organisasi kepemudaan dapat membentuk forum komunikasi kepemudaan atau berhimpun dalam suatu wadah⁵⁷.

7. Pembentukan Peraturan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas dinyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dimana negara hukum disini dijelaskan sebagai negara hukum yang bersumber pada Pancasila, bukan berdasarkan atas kekuasaan semata-mata. Hal ini berarti, negara Indonesia adalah negara yang penyelenggaraan negara dan pemerintahannya menurut hukum yaitu sesuai dengan pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945.⁵⁸ Pasal 18 ayat (6), menjelaskan bahwa, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

Sebagai daerah otonom, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota berwenang untuk membuat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Substansi atau penjabaran dari perda adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan

⁵⁶ Pasal 44 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

⁵⁷ Pasal 46 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

⁵⁸ Faiz Yonas Bo'a, *UUD 1945 MPR dan Keniscayaan Amandemen*, Pustaka Pelajar, 2018, Yogyakarta, Hal 55.

yang lebih tinggi yang mana substansi yang diatur dalam perda dilarang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bertentangan dengan kepentingan umum. Perda sebagai bagian dari Peraturan Perundang-undangan dalam pembentukan serta penyusunannya tetap berpedoman kepada teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.⁵⁹

Dalam kaitannya, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, maka Pemerintah Daerah dapat membentuklah suatu Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang bertujuan untuk mengatur serta menjadi penilaian terhadap tindak pemerintahan daerah. Peraturan Daerah sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan dalam pembentukannya terjadi karena dua hal yakni karena kewenangan atribusi dan karena kewenangan delegasi.

Kewenangan delegasi ini berbeda dengan kewenangan atribusi, dimana pada kewenangan delegasi kewenangan tersebut tidak diberikan, melainkan “diwakilkan”, dan selain itu kewenangan delegasi ini bersifat sementara dalam arti kewenangan ini dapat diselenggarakan sepanjang pelimpahan tersebut masih ada.⁶⁰ Dalam teori beban tanggung jawab, ditentukan oleh cara kekuasaan diperoleh, yaitu pertama, kekuasaan diperoleh melalui *attributie*. Setelah itu dilakukan pelimpahan dan dilakukan dalam dua bentuk yaitu *delegatie* dan *mandaat*.

Di sisi lain pelimpahan wewenang pusat kepada daerah didasarkan pada teori kewenangan, yaitu pertama kekuasaan

⁵⁹ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 2.

⁶⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitutsi RI, 2006, Jakarta, hal. 355

diperoleh melalui atribusi oleh lembaga negara sebagai akibat dari pilihan sistem pemerintahan, setelah menerima kewenangan *attributie* berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 untuk kemudian dilakukan pelimpahan (*afgeleid*) yang dilakukan melalui dua cara yaitu *delegatie* dan *mandaat*, delegasi dapat diturunkan kembali hanya sampai pada *Sub Delegatie*, dan tidak ada *Sub-sub Delegatie*.⁶¹

Artinya, dalam wewenang atribusi dan delegasi, lembaga yang menerima wewenang bertanggung jawab atas pelaksanaan wewenang tersebut. Pada delegasi selalu harus didahuluinya adanya atribusi dan terjadi penyerahan wewenang, sedangkan pada atribusi tidak ada yang mendahului karena pada kewenangan inilah terjadi pembentukan wewenang.⁶² Pembentukan Peraturan Daerah merupakan suatu pelimpahan wewenangan (*delegasi*) dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.⁶³ Selain itu, Peraturan Daerah juga dibentuk untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta dapat memuat muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁴

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma

Untuk memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dapat dimulai dari pengertian tentang asas hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan konkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan

⁶¹ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan (proses dan teknis penyusunan)*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, Hal. 23

⁶² SF. Marbun, *Mandat, Delegasi, Atribusi Dan Implementasinya di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2004, Hal. 109-120.

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ Lihat Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

putusan-putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat dikemkakan dengan mencari sifat-sifat umum dari peraturan yang konkret tersebut. Fungsi ilmu hukum adalah mencari asas hukum ini dalam hukum positif.

Secara teoritis, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi asas yang bersifat formal dan asas yang bersifat materil⁶⁵ sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

Tabel 1

Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011		Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang undangan yang baik, yang meliputi:		
a.	kejelasan tujuan	bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PUU) harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai
b.	kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat	bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan () harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk PUU yang berwenang. PUU tersebut dapat dibatalkan.

⁶⁵ Attamimi, Hamid S. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Jakarta: Disertasi Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011		Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
		atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
c.	kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan	bahwa dalam Pembentukan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki .
d.	dapat dilaksanakan	bahwa setiap Pembentukan harus memperhitungkan efektivitas tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
e.	kedayagunaan dan kehasilgunaan	bahwa setiap dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
f.	kejelasan rumusan	bahwa setiap harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan , sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
g.	Keterbukaan	bahwa dalam Pembentukan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan PUU.

Tabel 2
Asas Materi Muatan

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Ayat (1) Materi muatan Peraturan Perundang- undangan harus mencerminkan asas:	
a. Pengayoman	bahwa setiap Materi Muatan PUU harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
b. Kemanusiaan	bahwa setiap Materi Muatan PUU harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
c. Kebangsaan	bahwa setiap Materi Muatan PUU harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d. Kekeluargaan	bahwa setiap Materi Muatan PUU harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
e. Kenusantaraan	bahwa setiap Materi Muatan PUU senantiasa memperhatikan kepentingan

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011		Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
		seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan PUU yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
f.	Bhinneka Tunggal Ika	bahwa Materi Muatan PUU harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
g.	Keadilan	bahwa setiap Materi Muatan PUU harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
h.	Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan	bahwa setiap Materi Muatan PUU tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
i.	Ketertiban dan Kepastian Hukum	bahwa setiap Materi Muatan PUU harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
j.	Keseimbangan, Keresasian, dan Keselarasan	bahwa setiap Materi Muatan PUU harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
Ayat (2) PUU tertentu		antara lain:

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.	a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Asas-asas tersebut menjadi dasar bagi *legislator* dalam merumuskan norma hukum. Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan Negara yang terdiri atas:

Tabel 3

Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014	Penjelasan Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014
Asas Kepastian Hukum	Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara
Asas Tertib Penyelenggara Negara	Asas yang menjadi dasar landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara
Asas Kepentingan	Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan

Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014		Penjelasan Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014
	Umum	selektif
	Asas Keterbukaan	Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
	Asas Proporsionalitas	Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara
	Asas Profesionalitas	Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan
	Asas Akuntabilitas	Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Asas Efisiensi	Asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
	Asas Efektivitas	Asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
	Asas Keadilan	Setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Tabel 4
Asas Kepemudaan

Pasal 2 UU Nomor 40 Tahun 2009	Penjelasan Pasal 2 UU Nomor 40 Tahun 2009
Asas Ketuhanan Yang Maha Esa	bahwa pembangunan kepemudaan menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Asas kemanusiaan	bahwa pembangunan kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proporsional.
Asas kebangsaan	bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Asas kebhinekaan	bahwa pembangunan kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Asas demokratis	bahwa pembangunan kepemudaan menghidupkan dan menumbuh kembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda.

Pasal 2 UU Nomor 40 Tahun 2009	Penjelasan Pasal 2 UU Nomor 40 Tahun 2009
	Asas keadilan bahwa pembangunan kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.
	Asas partisipatif bahwa pembangunan kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
	Asas kebersamaan bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat di dalam pelayanan kepemudaan.
	setaraan bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan
	Asas kemandirian bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Asas-asas tersebut diatas menjadi dasar dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini. Melalui asas-asas ini pula dapat diketahui dan dipahami akan kebutuhan dan manfaat dalam pengaturan tentang Kepemudaan di Kabupaten Batang.

Dengan demikian secara umum Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan Kepemudaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Batang.

Peraturan Daerah merupakan wujud nyata dalam implementasi hak otonom suatu daerah. Menurut Bagir Manan,⁶⁶ konsep otonomi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Di bidang otonomi, Peraturan Daerah dapat mengatur segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang tidak diatur oleh pusat. Di bidang tugas pembantuan Perda tidak mengatur tata cara melaksanakan substansi urusan pemerintahan atau suatu kepentingan masyarakat;
- b. Sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945, tujuan negara Indonesia merdeka antara lain adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk memajukan kesejahteraan umum sangat dibutuhkan perangkat hukum.

Di dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah tentu diperlukan adanya analisis terhadap penentuan asas-asas dalam berbagai aspek kehidupan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat.

Menurut terminologi bahasa, yang dimaksud dengan istilah asas ada dua pengertian. Arti asas yang pertama adalah dasar, alas, fundamen. Sedangkan arti asas yang kedua adalah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpukan berpikir atau berpendapat dan sebagainya.⁶⁷

Asas dalam arti sempit dapat berarti dasar, landasan, fundamen, prinsip, dan jiwa atau cita-cita. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum dengan tidak menyebutkan secara khusus cara pelaksanaannya. Asas dapat juga disebut pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang sesuatu.

Secara luas, asas (*principle*) adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus

⁶⁶ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, cetakan III, Pusat Studi Hukum (PSH) Fak hukum UII, Yogyakarta, 2004, hal. 72

⁶⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, Hal. 60-61.

mengenai pelaksanaannya yang ditetapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu, atau:⁶⁸

“*Beginselen zijn fundamentele opvattingen en gedachten die aan maatschappelijke gedragingen ten grondslag liggen.*” (Asas-asas adalah anggapan-anggapan dan pertimbangan-pertimbangan fundamental yang merupakan dasar diletakkannya tingkah laku kemasyarakatan).

Berkenaan dengan asas-asas pembentukan hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia, Attamimi mengemukakan tiga macam asas yang secara berurutan disusun sebagai berikut:⁶⁹ 1) Cita Hukum Indonesia, yaitu Pancasila disamping sebagai *rechtsidee* juga merupakan norma fundamental negara; 2) Asas bernegara berdasarkan atas hukum dan asas pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi. Berdasarkan prinsip ini undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas ditempatkan dalam keutamaan hukum dan juga sebagai dasar dan batas penyelenggaraan pemerintahan; 3) Asas lainnya yang meliputi asas formal dan asas material.

Oleh karena itu pemilihan asas itu haruslah dilandasi oleh filosofi dan tujuan pengembangan dan penerapannya. Pada gilirannya asas-asas tersebut termuat secara khusus dalam materi muatan suatu produk hukum itu sendiri, termasuk dalam pembentukan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Kepemudaan.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Batang⁷⁰

1.1. Letak, Batas Wilayah, dan Kondisi Geografis

Kabupaten Batang terletak antara 60 51' 46" dan 70 11' 47" Lintang Selatan dan antara 1090 40' 19" dan 1100 03' 06"

⁶⁸ Op.Cit, J.J.Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa Arief Sidharta Hal. 132.

⁶⁹ Sirajudin, dkk, *Legislatif Drafting*, Cetakan Ketiga, Penerbit Malang Corruption Watch (MCW) dan YAPPIKA, 2008, Jakarta, Hal. 34.

⁷⁰ Berdasarkan Kabupaten Batang Dalam Angka Tahun 2024

Bujur Timur. Letak Kabupaten Batang berada pada pesisir pantai utara Pulau Jawa. Kabupaten Batang membentang dari wilayah pantai hingga dataran tinggi mendekati wilayah Dieng. Kabupaten Batang sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan, sebelah selatan dengan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara, sebelah timur dengan Kabupaten Kendal dan sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa.


Kondisi wilayah Kabupaten Batang merupakan kombinasi antara daerah pantai, dataran rendah dan pegunungan. Sejarah menyebutkan bahwa Kabupaten Batang merupakan kawasan pemukiman kuno yang ditandai dengan Prasasti Sojomerto (akhir abad VII) yang menyebutkan nama Syailendra untuk pertama kalinya (berdasarkan umur prasasti diantara prasasti lainnya). Dengan kondisi ini Kabupaten Batang mempunyai potensi yang sangat besar di bidang pariwisata dan budaya⁷¹.

Secara administrasi, Wilayah administrasi Kabupaten Batang pada tahun 2023 terdiri dari 15 kecamatan, 248 desa dan kelurahan, 936 dusun, 3.685 Rukun Tetangga (RT) dan 1.009 Rukun Warga (RW). Terhitung dari sejak berdiri, Kabupaten Batang telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam bidang pemerintahan, dimana pada awalnya terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan. Pada tahun 2007 dimekarkan menjadi 15 kecamatan.

⁷¹ <https://pariwisata.batangkab.go.id/> diakses tanggal 3 Maret Tahun 2024

Gambar 1.1.

Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Batang



1.2. Visi dan Misi Kabupaten Batang⁷²

Visi pembangunan Kabupaten Batang saat ini adalah berdasarkan visi Bupati dan Wakil Bupati Batang terpilih yakni:

“Terwujudnya Kabupaten Batang yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Agamis, Tenteram, dan Sejahtera pada Tahun 2022.” diwujudkan melalui 4 (empat) misi, yaitu:

- Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan berbasis eGovernment didukung pengembangan kerjasama.
- Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui optimalisasi gerakan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang secara terpadu.
- Meningkatkan pengembangan perekonomian daerah secara

⁷² <https://profil.batangkab.go.id/?p=8> diakses tanggal 3 Maret 2024

berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan berkualitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

- d. Meningkatkan keamanan, ketentraman dan kerukunan (kondusifitas daerah) bagi pelaksanaan pembangunan didukung dengan pengamalan ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur.

2. Kondisi yang ada pada Penyelenggaraan Kepemudaan Kabupaten Batang

Dalam melaksanakan tugas di bidang kepemudaan, Pemerintah Daerah membentuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁷³. Dalam hal ini di kabupaten Batang adalah Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga. Adapun tugas dan fungsi Dinas tersebut adalah⁷⁴:

1. Tugas:

Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, kepemudaan dan olah raga dan tugas pembantuan yang diberikan.

2. Fungsi:

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dan strategis di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga.
- b. Penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga.
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga.
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga.
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga.
- f. Pengelolaan rekomendasi teknis di bidang pariwisata,

⁷³ Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

⁷⁴ <https://pariwisata.batangkab.go.id/?p=41> diakses tanggal 3 Maret 2024

- kepemudaan dan olahraga.
- g. Pelaksanaan koordinasi bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga.
 - h. Pelaksanaan pengelolaan teknis dan pembinaan bidang destinasi dan usaha pariwisata.
 - i. Pelaksanaan pengelolaan teknis dan pembinaan Pemasaran Pariwisata.
 - j. Pelaksanaan pengelolaan teknis dan pembinaan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif.
 - k. Pelaksanaan pengelolaan teknis dan pembinaan Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
 - l. Peningkatan sumber daya manusia Bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
 - m. Pelaksanaan koordinasi bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga.
 - n. Pelaksanaan administrasi dinas pariwisata, kepemudaan dan olahraga.
 - o. Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat daerah.
 - p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga.
 - q. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup dinas pariwisata, kepemudaan dan olahraga.
 - r. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas pariwisata, kepemudaan dan olahraga.
 - s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kondisi eksisting terkait pembangunan kepemudaan di Kabupaten Batang adalah Kabupaten Batang sebetulnya sudah melakukan langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan dalam pembangunan kepemudaan. Namun, belum dilakukan secara optimal. Hal ini

disebabkan salah satunya karena Kabupaten Batang belum memiliki regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai payung hukum yang mengatur tentang Kepemudaan, sehingga langkah dan gerak dalam pembangunan kepemudaan sangat terbatas. Selain belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur terkait Kepemudaan, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian terkait kendala Pembangunan Kepemudaan di Kabupaten Batang⁷⁵, yaitu:

1. Kurang adanya kegiatan yang mempertemukan seluruh organisasi kepemudaan di Kabupaten Batang

Organisasi Kepemudaan sebenarnya merupakan wadah bagi pemuda untuk mereka mengoptimalkan segala bentuk kemampuan yang dimiliki pemuda. Organisasi Kepemudaan juga menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembangunan Kepemudaan. Keberadaan organisasi pemuda yang tumbuh dan berkembang juga dapat menjadi sarana bagi pemuda Kabupaten Batang untuk mengembangkan diri dan belajar berorganisasi serta bagaimana mengelola suatu kegiatan bersama dengan permasalahannya, hingga pada saatnya mereka akan menjadi pribadi yang tangguh dan berkualitas. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Batang jumlah Organisasi Kepemudaan sampai dengan tahun 2024 berjumlah 26 (Dua Puluh Enam) organisasi kepemudaan.

Tabel 2.1

Daftar Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Batang

No	Nama Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Batang
1	GP Ansor
2	Fatayat NU

⁷⁵ Hasil data yang diperoleh dari Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Batang tanggal 26 Februari 2024

3	Pemuda Muhammadiyah
4	Nasyiatul Aisyah
5	IPNU
6	IPPNU
7	Ikatan Pelajar Muhammadiyah
8	AMRI
9	Pemuda Pancasila
10	Karang Taruna
11	Pemuda Muslimin
12	Pemuda LDII
13	Srikandi Pemuda Pancasila
14	Sapma Pemuda Pancasila
15	Pemuda Kristen
16	Lindu Aji
17	Komunitas Juang
18	Garda Pemuda Nasdem
19	Perempuan Indonesia Raya
20	Garda Bangsa
21	Tunas Indonesia Raya (Tidar)
22	PKS Muda

23	AMPG
24	BM PAN
25	Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Batang
26	Paguyuban Mas dan Mbak Sekar Gading

Sumber: Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Batang

2. Minimnya anggaran Kepemudaan

Alokasi anggaran kepemudaan dalam APBD Tahun 2024 yang sangat minim, yaitu sebesar Rp. 525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah). Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan kepemudaan kurang optimal mengingat anggaran yang sangat terbatas.

Berdasarkan hal tersebut diatas, perlu dilakukan pengkajian secara normatif terhadap peraturan perundang-undangan terkait dan teori-teori hukum guna memberikan landasan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan kepemudaan di Kabupaten Batang. Kajian ini diharapkan akan dapat membentuk suatu regulasi dalam bentuk peraturan daerah yang dapat mengakomodir setiap kebutuhan masyarakat khususnya di Kabupaten Batang.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Salah satu kebijakan desentralisasi adalah desentralisasi fiskal. Dimana Daerah diberi wewenang menentukan anggaran belanja masing-masing. Pemerintah Daerah harus merencanakan dan menganggarkan program-program pembangunan di berbagai macam sektor termasuk dalam bidang Kepemudaan. Oleh karena itu sudah

selayaknya apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Batang sebagai pemegang otoritas kebijakan bidang Kepemudaan di Daerah, menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan.

Dalam konteks itulah Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Batang sebagai pemrakarsa perlu melakukan identifikasi terkait permasalahan yang dihadapi dalam bidang kepemudaan dan memberikan solusi atas permasalahan tersebut dengan melibatkan partisipasi masyarakat, organisasi kepemudaan, dan tokoh masyarakat. Permasalahan kepemudaan dimaksud diharapkan Pemerintah Kabupaten Batang senantiasa melakukan komunikasi yang terbuka, terus menerus dan saling mendukung serta berkoordinasikan dengan baik dengan berbagai pihak sehingga hasil dari program dan kegiatan mampu memberikan perubahan yang berarti dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Batang, dan juga mampu mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batang. Sejalan dengan keinginan Pemerintah untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas kepemudaan sehingga dapat menghasilkan generasi muda yang berdaya saing baik tingkat daerah maupun nasional, bahkan untuk jangka menengah dan panjang, mampu meraih kualitas atau mutu dengan daya saing regional dan internasional, maka menjadi keharusan untuk mengupayakan peningkatan kuantitas dan kualitas generasi muda sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Untuk mewujudkan serangkaian program dan kegiatan yang mendukung penyelenggaraan kepemudaan di Kabupaten Batang, diperlukan dukungan dana yang memadai, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Disamping anggaran yang berasal dari Pemerintah, pendanaan untuk penyelenggaraan kepemudaan dapat juga bersumber dari masyarakat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Kajian dan evaluasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan atau berhubungan dengan materi muatan yang hendak diatur dalam Peraturan Daerah ini penting untuk dilakukan dalam rangka mengetahui keterkaitan Peraturan Daerah ini dengan peraturan perundang-undangan lainnya, terutama dalam konteks peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, upaya harmonisasi baik secara vertikal maupun horizontal, serta menentukan status dan legalitas dari materi muatan yang hendak diatur di dalam Peraturan Daerah ini.

Selain itu, evaluasi dan analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang substansi atau materi yang akan diatur.

Dengan demikian, peraturan daerah yang akan dilahirkan diharapkan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta benturan materi pengaturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.⁷⁶

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menegaskan bahwa: "Negara Indonesia adalah negara hukum." Makna penegasan ini adalah bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtstaat*), dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).⁷⁷ Dengan demikian dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus memenuhi dan mewujudkan persyaratan serta prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam negara hukum.

⁷⁶ Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁷⁷ Penegasan ini hasil perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945 yang diambil dari Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara.

Praktik tatanan hukum dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan “Cita Hukum” (*rechtsidee*) yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam perangkat berbagai aturan hukum positif (peraturan perundang-undangan), lembaga hukum dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat). Cita Hukum pada hakikatnya merupakan aturan tingkah laku masyarakat yang berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran dari masyarakat itu sendiri. Jadi, Cita Hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang pada intinya terdiri atas tiga unsur, yakni: keadilan; kehasil-gunaan (*doelmatigheid*); dan kepastian hukum.⁷⁸

Cita Hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila sebagai landasan kefilosofatan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dan dijabarkan lebih lanjut dalam batang tubuh serta ditetapkan kembali dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa “Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum”. Hal ini berarti bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.⁷⁹

Konsekuensi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan, menempatkan keduanya sebagai “batu uji” dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang

⁷⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Badan Pembinaan Hukum Nasional Dari Masa Ke Masa* BPHN, Jakarta, 1995, hlm: 247.

⁷⁹ Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan, diharapkan menghasilkan peraturan perundang-undangan yang:

- a. sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum;
- b. menjalankan amanah UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan;
- c. mengandung asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. mendukung pelaksanaan pembangunan hukum nasional dan sistem hukum nasional.

Namun demikian, dalam perkembangannya seringkali peraturan perundang-undangan yang ada menimbulkan beberapa permasalahan sehingga belum dapat mewujudkan sistem hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Permasalahan tersebut antara lain:

- a. peraturan perundang-undangan seringkali tidak memenuhi kebutuhan dan perkembangan masyarakat, sehingga hukum menjadi tertinggal dan tidak dapat mendukung pembangunan nasional; dan
- b. peraturan perundang-undangan seringkali tidak mampu berfungsi secara efektif dan efisien sehingga berdampak antara lain:
 - 1) hukum ditinggal oleh masyarakat;
 - 2) hukum tidak dapat berjalan dengan baik;
 - 3) daya guna dan hasil guna peraturan perundang-undangan masih rendah; dan
 - 4) peraturan perundang-undangan kurang memberi kepastian hukum.

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan atau hukum yang tertulis dilaksanakan dengan menggunakan instrumen standar baku berdasarkan metode dan kaidah-kaidah keilmuan, khususnya ilmu hukum, agar rekomendasi analisis dan evaluasi yang dihasilkan

memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi dan Analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam analisis ini akan diketahui posisi dari setiap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kepemudaan di Kabupaten Batang. Selanjutnya, Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Kepemudaan.

Lingkup evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait mencakup semua jenis peraturan perundang-undangan (pusat dan daerah) yang dikaitkan dengan struktur hukum dan budaya hukum. Evaluasi dan analisis hukum yang dilakukan bersifat *ex-post* karena dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dan diberlakukan. Peraturan perundang-undangan yang dievaluasi meliputi:

1. Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
2. Peraturan Pemerintah (PP);
3. Peraturan Presiden (Perpres);
4. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi);
5. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota); dan
6. Jenis peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Secara hierarkis, semakin rendah peraturan perundang-undangan, maka semakin sempit pengaturannya sedangkan semakin tinggi kedudukan peraturan maka semakin abstrak pengaturannya. Hal inilah yang menjadi patokan dalam penyusunan Peraturan Daerah

sehingga seyogyanya materi Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan di atasnya atau dengan kata lain materi Peraturan Daerah harus lebih implementatif.

Prinsip hierarkis dan harmonisasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Kepemudaan, dimaksudkan untuk mencapai ketertiban hukum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal dimaksudkan untuk melihat konsistensinya secara hierarkis sesuai dengan beberapa asas hukum sebagai berikut:

1. *Lex superior derogat legi inferior*, adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang tinggi (*lex superior*) mengesampingkan hukum yang rendah (*lex inferior*). Asas ini biasanya sebagai asas hierarki.
2. *Lex specialis derogat legi generali*, adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).
3. *Lex posterior derogat legi priori*, adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (*lex posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*lex priori*). Asas ini biasanya digunakan baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional.
4. Asas Legalitas, adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Jadi berdasarkan asas ini, tidak satu perbuatan boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana dan selama perbuatan itu belum dilakukan.

Secara horizontal, sinkronisasi dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana perundang-undangan yang mengatur mengenai kepemudaan dalam peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai hubungan fungsional secara konsisten.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Kepemudaan

dihadapkan pada persoalan bagaimana agar Peraturan Daerah dapat mengatur urusan kewenangan sesuai dengan karakteristik daerahnya, namun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini menjadikan pemaknaan terhadap sinkronisasi dan harmonisasi peraturan menjadi sangat penting. Sebab, jika tidak memperhatikan prinsip-prinsip hierarkis ini, maka secara hukum Peraturan Daerah ini akan batal demi hukum.

Suatu peraturan perundang-undangan dibentuk dan ditetapkan berdasarkan berbagai pertimbangan, perhitungan, dan kajian luas yang sangat signifikan. Peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum bersifat mengatur dan mengikat setiap bagian yang ada dalam peraturan perundangan tersebut. Kewenangan atribusi (*atributiewetgevende bevoegdheid*) diberikan oleh suatu Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang kepada pejabat/ lembaga Negara tertentu untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini bersifat orisinil (asli), artinya sebelum ditentukan oleh suatu Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang kewenangan ini belum ada. Sedangkan kewenangan aturan delegasi (*delegatie wetgevende bevoegdheid*) adalah kewenangan yang bersifat derivatif, artinya kewenangan untuk membentuk peraturan tersebut berasal dari kewenangan atributif dari pejabat/ lembaga atasannya atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk pengaturan kehidupan bernegara tersebut didefinisikan sebagai hukum atau produk hukum. Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada suatu aturan tunggal (*rule*) tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu sistem saja.

Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Kepemudaan mengacu dan berpedoman pada peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi yang secara substansi mengatur mengenai kepemudaan. Berbagai materi yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah ini tentu saja berkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hal yang sama. Dengan demikian, perancangan norma dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Kepemudaan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan lain agar tidak terjadi tumpang tindih dan kontradiksi peraturan.

B. Analisis Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.⁸⁰

Terkait dengan hal ini, terdapat sejumlah Peraturan Perundang-undangan yang secara vertikal memiliki keterkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Kepemudaan, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

a. Alinea IV, Pembukaan

Yaitu “... *Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...*”

Merupakan landasan filosofis yang menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Kepemudaan.

b. Pasal 18 ayat (6)

⁸⁰ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah berwenang membentuk peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dasar kewenangan pembentukan peraturan daerah ini merupakan dasar konstitusional yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD).

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah merupakan Undang-Undang pembentukan Kabupaten Batang.

Undang-Undang ini merupakan dasar bagi Pemerintahan Kabupaten Batang untuk menjalankan urusan pemerintahan berskala daerah berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Batang berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain.

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan. Pembangunan kepemudaan

dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan. Pelayanan kepemudaan dikembangkan sesuai dengan karakteristik pemuda yang memiliki semangat kejuangan, sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam kebhinekatunggalikaan.

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban untuk bersinergi dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan. Oleh karena itu, proses pelayanan kepemudaan harus dipersiapkan secara komprehensif integral dengan terlebih dahulu menyusun dan menetapkan (i) strategi pelayanan kepemudaan; (ii) tugas, fungsi, wewenang, serta tanggungjawab Pemerintah dan pemerintah daerah; dan (iii) peran, tanggung jawab, dan hak pemuda.

Kebijakan pelayanan kepemudaan mempunyai arah untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, kebijakan pelayanan kepemudaan juga diarahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas dalam rangka mencapai pemuda yang maju, yaitu pemuda yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing. Pemerintah daerah memiliki kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan antara lain mengenai:

- a. tugas, wewenang, dan tanggungjawab pemerintah, dan pemerintah daerah;
- b. pemerintah daerah memfasilitasi pemberdayaan;
- c. pemerintah daerah menetapkan kebijakan strategis pengembangan kepemimpinan pemuda;
- d. pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda;

- e. pemerintah daerah dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam pelayanan kepemudaan;
 - f. pemerintah daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan;
 - g. pemerintah daerah dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang wilayah nasional, propinsi, dan kabupaten/kota menyediakan ruang untuk prasarana kepemudaan;
 - h. pemerintah daerah wajib mempertahankan keberadaan dan mengoptimalkan penggunaan prasarana kepemudaan; dan
 - i. pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Ini merupakan acuan/pedoman dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak terkecuali terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Kepemudaan.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Implementasi otonomi daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan membangun hubungan antara

pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan konsep tersebut maka negara Indonesia mengundang undang-undang terkait pemerintahan daerah. Undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah saat ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya dalam ketentuan angka 5 dan 6 disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 12

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:*
- a. pendidikan;*
 - b. kesehatan;*
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;*
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;*

- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
dan
- f. sosial.

(2) *Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:*

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

(3) *Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:*

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan

h. transmigrasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf m, bidang kepemudaan dan olahraga merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dalam hal ini mencakup kewenangan pengaturan tentang kepemudaan.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

Tugas Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah:

- a. Pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten;
- b. Tugas pemerintah daerah kabupaten dilakukan dalam bentuk memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda;
- c. Tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten dilakukan dalam bentuk menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan;
- d. Pemerintah memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda lintas provinsi, tingkat nasional, dan internasional; dan
- e. Pemerintah kabupaten memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda lintas kecamatan dan tingkat kabupaten.

Bupati dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berwenang:

- a. menetapkan rencana strategis kabupaten mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan;
 - b. melaksanakan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional serta menetapkan kebijakan kabupaten mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten;
 - c. menetapkan syarat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten; dan
 - d. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik 28 Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda pelaksana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Fungsi dan Tugas Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda yang selanjutnya disingkat LPKP adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda guna memperoleh akses permodalan Pelaksana LPKP merupakan organ pelaksana fungsi dan tugas LPKP, dan Pelaksana LPKP secara *ex officio* dilaksanakan oleh Unit Kerja yang membidangi urusan

kewirausahaan pemuda di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;

Peraturan menteri ini disahkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda. Pengembangan kepemimpinan pemuda dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan dan kapasitas kepemimpinan pemuda yang berwawasan kebangsaan guna berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional di segala bidang. Pengembangan kepemimpinan pemuda bertujuan untuk meningkatkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan yang berwawasan kebangsaan. Pengembangan kepemimpinan pemuda dilakukan melalui:

- a. Pendidikan;
- b. Pelatihan;
- c. Pengaderan;
- d. Pembimbingan;
- e. Pendampingan; dan/atau
- f. Forum kepemimpinan pemuda.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia tentu berlandaskan pada tiga aspek yakni landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Dari ketiga aspek tersebutlah suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak boleh mengesampingkan satu dengan yang lain.

A. Landasan Filosofis

Filosofis berasal dari kata filsafat, yakni ilmu tentang kebijaksanaan. Berdasarkan akar kata semacam ini, maka arti filosofis tidak lain adalah sifat-sifat yang mengarah pada kebijaksanaan. Karena menitikberatkan pada sifat akan kebijaksanaan, maka filosofis tidak lain adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik.⁸¹ Nilai yang baik adalah nilai yang dijunjung tinggi yang meliputi nilai religiusitas, kemanusiaan, keadilan, kebenaran, kesusilaan, dan berbagai nilai yang lain yang dianggap baik. Penilaian mengenai baik, benar, adil, dan susila sangat tergantung dari takaran yang dimiliki oleh suatu bangsa tertentu.⁸² Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk peraturan perundang-undangan) ini dimasukkan dalam pengertian yang disebut dengan *rechttidee* yaitu apa yang diharapkan dari hukum.⁸³

Landasan filosofis, merupakan landasan yang paling fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di semua Tingkat. Jika menggunakan rujukan hierarki norma hukum (*stufentheory*) milik

⁸¹ B. Hestu Cipto Handoyo, *Op. Cit.*, hlm: 61.

⁸² H. Rojidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm: 43

⁸³ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan di Indonesia*, Ind-Hil, Co, Jakarta, 1992, hlm: 17.

Hans Kelsen,⁸⁴ Pancasila adalah landasan filosofis yang mencerminkan falsafah bangsa Indonesia atau dalam istilah Hans Kelsen disebut, *Grundnorm*. Jika menggunakan pandangan Hans Nawiasky yang lebih rinci mengelompokkan hierarki norma hukum, ia (Pancasila) disebutnya dengan istilah *staatsfundamental norm*.

Dengan kata lain, Pancasila haruslah menjadi landasan paling utama dalam merumuskan peraturan perundang-undangan di Indonesia, pada semua tingkatan. Jimly Asshiddiqie menegaskan, Pancasila sebagai Falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung dalam setiap peraturan perundang-undangan khususnya di Indonesia.⁸⁵

Penelusuran atas landasan filosofis untuk sebuah peraturan, antara lain dapat menelaah dalam setiap sila-sila Pancasila maupun Pembukaan (*preamble*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Sesuai dengan tujuan bernegara sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni negara mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan kesejahteraan rakyat.

Paham negara hukum kesejahteraan sering juga disebut sebagai negara hukum modern dalam arti material. Bagir Manan mengatakan bahwa konsep negara hukum kesejahteraan, adalah Negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁸⁶

Apabila diamati, konsepsi negara hukum kesejahteraan sesungguhnya merupakan pengembangan dari konsepsi negara hukum materiel. Dalam upaya menciptakan kesejahteraan rakyat muncul konsepsi negara hukum kesejahteraan yang diintrodusir oleh Otto Bar sebagaimana dikutip oleh Amran Muslimin, bahwa: Negara hukum

⁸⁴ Maria Farida Indrati S, dalam Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm: 76.

⁸⁵ Jimly Ashhiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm: 118.

⁸⁶ Bagir Manan. *Politik Perundang-Undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, FH UNILA, Bandar Lampung, 1996, hlm. 9.

modern menjadi Negara yang bersifat Negara Kebudayaan (*Cultuurstaat*) atau Negara Kesejahteraan (*Welvaarstaat*). Negara dianggap sebagai perusahaan yang mendatangkan manfaat bagi rakyat, karena menyelenggarakan kepentingan umum dan melalui saluran-saluran hukum (*Wetmatigheid van administratie*). Saluran-saluran hukum ini dibuat oleh raja bersama-sama dengan rakyat. Jadi rakyat ikut menentukan kepentingan umum, bukan raja sendiri seperti dalam *Polizeistaat*.⁸⁷

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan perundang-undangan selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu hendak diarahkan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaknya mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri. Utamanya, Peraturan Daerah yang baik hendaknya mencerminkan aspek filosofis yang berkaitan dengan prinsip bahwa Peraturan Daerah akan menjamin keadilan.⁸⁸

Secara filosofis, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pemuda mempunyai peran

⁸⁷ Amrah Muslimin, *Beberapa Asas-Asas dan Pengertian-Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 87.

⁸⁸ Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia*, Op. Cit., hlm. 14.

penting sebagai salah satu penentu dan subjek bagi tercapainya tujuan nasional.

Aspek filosofis sesungguhnya berkaitan dengan dasar ideologis dan filosofis suatu negara. Aspek ini seyogyanya memuat uraian tentang pemikiran terdalam yang harus terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dirancang/ditetapkan. Aspek ini juga menjadi pandangan hidup yang mengarahkan pembuatan suatu Peraturan Daerah. Di Indonesia, aspek ini biasanya digali dan ditemukan dalam hakikat kemerdekaan serta nilai-nilai dalam Pancasila, yang menjadi dasar negara, filosofi dan pandangan hidup Bangsa Indonesia pada umumnya.

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah mencatat peran penting pemuda yang dimulai dari pergerakan Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, pergerakan pemuda, pelajar, dan mahasiswa tahun 1966, sampai dengan pergerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang telah membawa bangsa Indonesia memasuki masa reformasi. Hal ini membuktikan bahwa pemuda mampu berperan aktif sebagai garda terdepan dalam proses perjuangan, pembaruan, dan pembangunan bangsa.

Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam

Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa kemanusiaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan, dan kemandirian.

B. Landasan Sosiologis

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Landasan atau dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup di dalam masyarakat.

Melalui konsep *living law*, Ehrlich menyatakan bahwa hukum positif yang baik (dan karenanya efektif) adalah hukum yang sesuai dengan *living law* yang merupakan "inner order" daripada masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Pesan Ehrlich kepada pembuat undang-undang agar pembuat undang-undang hendak memperhatikan apa yang hidup dalam masyarakat.⁸⁹ Sejak itu, kedudukan hukum mulai memperoleh perhatian serius dan proporsional dari penguasa politik dari banyak negara dan mulai tampak kesungguhannya untuk menempatkan hukum sebagai bagian dari proses pembangunan secara menyeluruh.⁹⁰

Pemuda memiliki pengertian dari sudut pandang usia menurut Perserikatan Bangsa-bangsa memberikan batasan usia antara 15 hingga 24 tahun, usia pemuda memiliki potensi terbesar dalam memberikan sumbangsih tenaga dan pemikiran untuk kemajuan bangsa, usia produktif ini perlu untuk ditingkatkan dengan fokus pada peningkatan sumber daya manusia agar dapat bersaing. Pembentukan peraturan daerah tentang Kepemudaan pada dasarnya tidak hanya bermakna filosofis, tetapi juga memiliki makna sosiologis.

Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan,

⁸⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Binacipta, 1986), hal. 5.

⁹⁰ Ni'matul Huda, *Op. Cit.*, hal. 30.

kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelayanan Kepemudaan adalah upaya pemerintah daerah sebagai fasilitator bagi pemuda untuk menggugah kembali melalui penyadaran kondisi dan potensi yang dapat diperoleh dan diperankan sebagai pemuda. Pelayanan pemberdayaan adalah tahap selanjutnya dalam meningkatkan potensi yang dimiliki agar sesuai dengan kompetensi dan standarisasi sesuai profesi dan keahlian, hal ini dapat disesuaikan dengan segala potensi yang ada dengan mengutamakan dan meningkatkan segala aspek yang dimiliki, termasuk di dalamnya adalah kearifan lokal.

Peraturan daerah ini, ditujukan agar pemerintah dan masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi menyelenggarakan, melaksanakan dan mengawasi serta membina masalah kepemudaan di Kabupaten Batang dengan memperhatikan kearifan lokal dalam batasan yang jelas dan normatif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Batang.

C. **Landasan Yuridis**

Sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis mengenai pengaturan kepemudaan di Kabupaten Batang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak dapat

dilepaskan dari aspek yang berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah sebagai instrumen yuridis yang mengikat dan berlaku umum yang menjadi dasar dalam melakukan kebijakan. Bertalian dengan prinsip dasar pembentukan pemerintahan daerah dapat dirunut mulai dari alinea ketiga dan empat Pembukaan UUD 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan Bangsa Indonesia. Alinea empat merupakan pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia, yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus Bangsa Indonesia. Pemerintah Negara Indonesia mempunyai tugas untuk melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam sebuah negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Suatu tindakan pemerintahan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan akan berakibat batal demi hukum. Landasan hukum merupakan alasan dan pertimbangan untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum atau mengisi celah hukum akan selalu menjamin kepastian hukum dan keadilan di masyarakat. Masalah hukum yang dimaksud dapat berupa peraturan yang sudah kadaluwarsa dan tidak lengkap, peraturan yang tidak konsisten atau tumpang tindih, atau peraturan yang sama sekali tidak ada. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan pentingnya keterkaitan langsung antara landasan yuridis yang digunakan dan substansi yang akan diatur dalam rangka mencapai efisiensi. Landasan yuridis juga berguna

untuk memastikan harmonisasi hukum secara vertikal dan sinkronisasi hukum secara horizontal.

Penyusunan Perda yang mengatur tentang kepemudaan di Kabupaten Batang di rasakan sangat mendesak mengingat selama ini peraturan yang mengatur hal tersebut belum ada. Kondisi tersebut membuat penyelenggaraan urusan kepemudaan di Kabupaten Batang masih sangat sempit dan belum memiliki kekuatan hukum cukup untuk mempercepat penyelenggaraan pembangunan kepemudaan. Sejalan dengan hal tersebut untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan sebagaimana dimaksud memperhatikan beberapa ketentuan perundang-undangan berikut diantaranya:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor 0945 Tahun 2015 tentang Fungsi dan Tugas Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda; dan
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN

A. Jangkauan

Dalam pembaruan dan pembangunan bangsa, pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional.

Melalui Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan Kabupaten Batang bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan karakteristik dan potensi daerah. Pemerintah Daerah dapat menjadi fasilitator dalam kemitraan secara sinergis antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dan dunia usaha.

B. Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Kepemudaan memiliki arah tujuan strategis. Terutama, tugas pemerintah berikan penyadaran pemuda mengarungi kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana generasi muda itu berkewajiban untuk menjaga ketahanan bangsa.

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan peran aktif pemuda, pemerintah daerah Kabupaten Batang, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Kepemudaan terdiri atas:

1. Ketentuan Umum

Bagian Ketentuan Umum ini akan diuraikan batasan-batasan/ pengertian-pengertian yang akan dibuat dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, yaitu:

- a. Daerah adalah Kabupaten Batang.
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- d. Bupati adalah Bupati Batang.
- e. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
- f. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
- g. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggungjawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
- h. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan Kepemudaan.
- i. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
- j. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
- k. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
- l. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
- m. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi ketrampilan dan kemandirian berusaha.
- n. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan

terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.

- o. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- p. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
- q. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial
- r. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
- s. Pelaku Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, dan bentuk badan lainnya melakukan usaha secara tetap.
- t. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan.
- u. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan.
- v. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.

2. Materi Yang Akan Diatur

a. Asas dan Tujuan.

Pada Bab ini menjelaskan tentang Asas dan Tujuan Kepemudaan.

b. Ruang Lingkup.

Bab ini mengatur mengenai materi pengaturan dalam Peraturan Daerah.

c. Fungsi, Karakteristik, Arah dan Strategi Pelayanan Kepemudaan.

Bab ini menjelaskan mengenai fungsi, karakteristik, arah dan strategi pelayanan kepemudaan.

- d. Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah.
Pada bab ini mengatur tentang Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dan untuk melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah membentuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepemudaan.
- e. Peran, Tanggung Jawab dan Hak Pemuda.
Pada bab ini mengatur tentang Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan Daerah, Tanggung jawab pemuda dalam pembangunan Daerah, dan Hak pemuda.
- f. Pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan.
Pada bab ini mengatur tentang pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan. Adapun Pelayanan Kepemudaan dilakukan melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan. Penjabaran atas ketiga hal tersebut diatur juga dalam bab ini.
- g. Kemitraan.
Bab ini mengatur bahwa Pemerintah Daerah dan organisasi kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dan pelayanan kepemudaan, selain itu pemerintah daerah juga dapat memfasilitasi terselenggaranya kemitraan antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dan dunia usaha.
- h. Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
Pada bab ini mengatur bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana dalam rangka pelayanan kepemudaan dan Organisasi Kepemudaan dan masyarakat dapat menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan, selain itu Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan organisasi kepemudaan dan masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.

- i. Organisasi Kepemudaan.
Pada bab ini mengatur bahwa setiap pemuda dapat membentuk dan/atau menjadi anggota organisasi kepemudaan. Adapun pembentukan organisasi kepemudaan didasarkan pada kesamaan asas, agama, ideologi, minat, dan bakat atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - j. Peran Serta Masyarakat.
Pada bab ini mengatur bahwa masyarakat mempunyai tanggungjawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan kepemudaan.
 - k. Penghargaan.
Pada bab ini mengatur bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Pemuda yang berprestasi dan organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.
 - l. Pembinaan dan Pengawasan.
Pada bab ini mengatur bentuk pembinaan dan pengawasan kepemudaan oleh Pemerintah Daerah.
 - m. Pendanaan.
Pada bab ini mengatur mengenai sumber pendanaan pembangunan kepemudaan.
3. Ketentuan Penutup.
- Ketentuan penutup mengatur mengenai penetapan peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah tentang Kepemudaan harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan pembangunan kepemudaan di daerah membutuhkan perencanaan yang sistematis dan terintegrasi sehingga kegiatan-kegiatan kepemudaan, misalnya pertemuan seluruh organisasi kepemudaan di Kabupaten Batang dapat terwujud dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Dengan dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Kepemudaan diharapkan dapat menjamin terselenggaranya upaya/kegiatan kepemudaan yang terencana, sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan diantara para pemangku kepentingan di Kabupaten Batang.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Kepemudaan dibentuk bertujuan untuk memberi kepastian hukum bagi semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada pemuda, terutama dalam kegiatan pembangunan daerah di Kabupaten Batang.
3. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Kepemudaan harus memenuhi landasan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis.
4. **Jangkauan** dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tentang Kepemudaan yaitu dengan melalui Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan Pemerintah daerah Kabupaten Batang bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan karakteristik dan potensi daerah. Pemerintah Daerah

dapat menjadi fasilitator dalam kemitraan secara sinergis antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dan dunia usaha.

Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang adalah dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan peran aktif pemuda, pemerintah daerah Kabupaten Batang, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Kepemudaan merupakan perwujudan kewenangan daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Meskipun pembangunan kepemudaan merupakan kewenangan daerah, dalam pelaksanaan dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Berlakunya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Kepemudaan akan berimplikasi pada perlu dibentuknya Peraturan Bupati. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Bupati harus dilakukan dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama agar Peraturan Daerah ini nantinya dapat berlaku secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Hamid S. Attamimi dalam H. Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung
- Amrah Muslimin, 1992, *Beberapa Asas-Asas dan Pengertian-Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, Alumni, Bandung
- A.V Dicey, 1987, *Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution*, Fifth edition, London, Macmillan And Co., Limited New York: The Macmillan Company
- Bagir Manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-undangan di Indonesia*, Ind-Hil, Co, Jakarta
- _____, 2004, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, cetakan III, Pusat Studi Hukum (PSH) Fak hukum UII, Yogyakarta
- Choloid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Faiz Yonas Bo'a, 2018, *UUD 1945 MPR dan Keniscayaan Amandemen*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- H.a.r Tilaar, 1991, *Sistem Pendidikan Nasional yang Kondusif Bagi Pembangunan Masyarakat Industri Modern Berdasarkan Pancasila*, Jakarta.

- H. Rojidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Imam Soebechi, 2012, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Sinar Grafika
- Iwan Hermawan, 2019, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method)*, Hidayatul Quran Kuningan
- Jimly Asshidiqqie, 2011, *Perihal Undang-Undang*, Cetakan Ke II, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- _____, 2006, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitutsi RI, Jakarta
- J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang
- Lexy Maleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan*, Penerbit Kanisius, Jogjakarta
- Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Binacipta
- Moh. Mahfud MD, 1993, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty, Jogjakarta

PH. Collin, 2004, *Dictionary of Law*, Fourth Edition, Bloomsbury Publishing Plc, London

Sirajudin, dkk, 2008 *Legislatif Drafting*, Cetakan Ketiga, Penerbit Malang Corruption Watch (MCW) dan YAPPIKA, Jakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sumadi Suryabrata, 2011 *Metodologi Penelitian*, dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta, Alfabeta

SF. Marbun, 2004, *Mandat, Delegasi, Atribusi Dan Implementasinya di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta

W.J.S. Poerwadarminta, 2005, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Yuliandri, 2009, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009,

Jurnal/Skripsi/Thesis/ Desertasi

Attamimi, Hamid S. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Jakarta: Disertasi Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Badan Pembinaan Hukum Nasional Dari Masa Ke Masa* BPHN, Jakarta, 1995

Daya Negri Wijaya. 2013. Mentalitas Pemuda pada Masa Pergerakan dan Masa Reformasi di Indonesia: Dari Berani Berpengetahuan hingga Takut Berpengetahuan. (Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah, No.1, Vol.1, Maret 2013

Kabupaten Batang Dalam Angka Tahun 2024

Taufik abdullah , *Pemuda Dan Perubahan Sosial*, LP3S Jakarta 1974 Hal. 6 dalam Dinas Pemuda dan Olahraga, Naskah Akademik Rancangan Peraturan daerah tentang Pembangunan Kepemudaan, Dinas Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Kota Padang. 2018

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021
Tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan.

Internet/Web

<https://kesrasetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/peran-pemuda-dalam-pembangunan-38>

<https://batangkab.bps.go.id/indicator/12/194/1/jumlah-penduduk-menurut-kelompokumur-dan-jenis-kelamin-di-kabupatenbatang.html>

<http://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/metode-pengumpulandata.html>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemuda>